



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGAMALAN
SHALAT JUM'AT DI DESA PERBATASAN KECAMATAN
LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam*

Oleh

**SAFRIL
NIM. 10 110 0036**

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGAMALAN
SHALAT JUM'AT DI DESA PERBATASAN KECAMATAN
LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) dalam Ilmu
Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam*

Oleh

SAFRIL

NIM. 10 110 0036

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

PEMBIMBING I



Dr. SOLEH FIKRI, M.Ag
NIP. 19660606 200212 1 003

PEMBIMBING II



MASLINA DAULAY, M.A
NIP. 19760510 200312 2 003

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
An. SAFRIL

Padangsidempuan, 27 Maret 2015
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. SAFRIL, dengan judul, "**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGAMALAN SHALAT JUM'AT DI DESA PERBATASAN KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara/i tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. SHOLEH FIKRI, M.Ag
NIP. 19660606 200212 1 003

PEMBIMBING II



MASLINA DAULAY, M.A
NIP. 19760510 200312 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFRIL
Nim : 10 110 0036
Fak/ Jurusan : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/KOMUNIKASI
DAN PENYIARAN ISLAM
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGAMALAN
SHALAT JUM'AT DI DESA PERBATASAN
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN
MANDAILING NATAL

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 April 2015
Saya yang menyatakan


SAFRIL
NIM. 10 110 0036

DEWAN PENGUJI
MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : SAFRIL
NIM : 10 110 0036
JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGAMALAN
SKRIPSI : SHALAT JUM'AT DI DESA PERBATASAN
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN
MANDAILING NATAL

KETUA



Drs. Kamaluddin M. Ag
Nip.19651102 199103 1 001

SEKRETARIS



Drs. Hamlan, MA
Nip.19601204 199903 1 001

ANGGOTA



Drs. Kamaluddin M. Ag
Nip.19651102 199103 1 001



Drs. Hamlan, MA
Nip.19601204 199903 1 001



Dr. Ichwansyah Tampubolon, S.S., M. Ag
Nip. 19720303 200003 1 004



Mohd. Rafiq, MA
Nip.19680611 199903 1 002

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 05 Mei 2015
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai
Hasil nilai : 66,5 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,41
Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: In.19/F/PP.009/445/2015

Skripsi Berjudul : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGAMALAN
SHALAT JUM'AT DI DESA PERBATASAN KECAMATAN
LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ditulis Oleh : SAFRIL
Nim : 10 110 0036

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Padangsidempuan, 27 Mei 2015



[Signature]
NASUTION, M.Ag
NIP. 197306172000032013

ABSTRAK

Nama : Safril
Nim : 10 110 0036
Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat tentang pengamalan shalat Jum'at di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang mukallaf, sesuai dengan firman Allah dalam alqu'an surah al jumah ayat 9 dan berdasarkan beberapa hadis Nabi yang menerangkan bahwa orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut maka Allah menutup mata hatinya. Namun lain halnya di desa perbatasan masyarakat lebih banyak tidak melaksanakan shalat Jum'at di desa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan riset lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi partisipan, dan pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa Persepsi masyarakat desa perbatasan tentang pengamalan shalat Jum'at secara umum baik, dengan alasan bahwa masyarakat desa Perbatasan mengetahui apa hukum shalat Jum'at, apa saja rukun dan syarat shalat Jum'at, apa saja sanksi bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at dan mengetahui apa saja syarat khatib Jum'at. Hanya saja pengetahuan mereka belum bisa teraplikasikan karena beberapa faktor penghambat yaitu: kurangnya kesadaran mereka dalam mengamalkan shalat Jum'at, kurangnya pendidikan membuat mereka kurang tahu bacaan dalam shalat khususnya shalat Jum'at. Selain itu kurangnya ekonomi membuat mereka sibuk untuk mencari nafkah dan cenderung melupakan ibadah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **persepsi Masyarakat tentang pengamalan shalat Jum'at di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal** dengan baik dan tepat waktu. Serta salawat beriring salam ke ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan safaatnya di hari pembalasan nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan moril dan materil dari semua pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terimakasih pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku rektor IAIN Padangsidimpuan.
2. Ibu Fauziah Nasution, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Ali Amran, S. Ag, M. Si, selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Maslina Daulay, M.A selaku Pembimbing II.
5. Kepada Ayahanda Khadmin dan Ibunda Darwani yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta mendukung dan memberikan bantuan moril maupun material kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

moril maupun material kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

6. Kepada abanganda Damrus, S.E, dan Suharman S.Pd.I dan adinda Dafrisal yang terus memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Kepada Tingkat Hadi Nasution, Siti Asmari, Nurliana Dalimunthe, Parkumpulan, Ahmad Rosak, Rodiatul Hasanah S.Sos.I, Yuliani, S.Sos.I, M. Latip Kahpi, S.Sos.I, Zakiah Hariati Hasibuan, S.E.I, Ardiansyah Harahap S.Pd.I, Irwan Saleh Siregar dan adik-adik di kost: Abdan Syakura Sinaga, Ahmad Fiki Purba, M. Iqbal Lubis, atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada semua penduduk desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu yang telah mau memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga budi baik dan bantuannya di balas oleh Allah Swt. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Padangsidimpuan, 27 Mei 2015


SAPRIL

NIM. 10 110 0036

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Persepsi	
1. Pengertian Persepsi.....	9
2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	11
3. Perubahan Persepsi.....	14
B. Masyarakat	
1. Pengertian Masyarakat.....	17
2. Macam-macam Masyarakat.....	18
C. Shalat Jum'at	
1. Pengertian Pengamalan dan Pengertian Salat Jum'at.....	21
2. Keistimewaan Shalat Jum'at.....	23

3. Syarat Shalat Jum'at.....	25
4. Landasan Hukum Shalat Jum'at.....	26
5. Rukun shalat Jum'at.....	28
6. Syarat khatib shalat Jum'at	31
D. Kajian Terdahulu.....	33

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Masyarakat desa Perbatasan	
a. Usia	34
b. Pendidikan.....	36
c. Keagamaan	38
B. Informan Penelitian.....	39
C. Jenis Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Tehknik pengolahan dan Analisis Data.....	43
G. Tehknik Pengecekan Keabsahan Data	44

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Informan	
1. Informan Berdasarkan Usia.....	45
2. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
3. Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	47
B. Persepsi Masyarakat	
1. Hukum Shalat Jum'at	49
2. Syarat dan Rukun Shalat Jum'at	52
3. Sanksi Bagi Tidak Melaksanakan Shalat Jum'at	55
4. Syarat khatib.....	56
C. Faktor Masyarakat Tidak Melaksanakan Shalat Jum'at	58

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penduduk Desa Perbatasan Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 2	: Penduduk Desa Perbatasan Berdasarkan Usia.....	35
Tabel 3	: Penduduk Desa Perbatasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 4	: Penduduk Desa Perbatasan Berdasarkan Pekerjaan	38
Tabel 5	: Keadaan Informan Berdasarkan Usia	45
Tabel 6	: Keadaan Informan Berdasarkan Pendidikan.....	46
Tabel 7	: Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Allah juga kepada sesama manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah manusia wajib melaksanakan semua suruhan-Nya seperti menunaikan shalat.

Ibadah shalat adalah rukun Islam yang kedua, dimana hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang *mukallaf* (orang yang sudah dewasa dan berakal). Shalat merupakan pembeda antara orang muslim dan non muslim. Shalat disyariatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius (keagamaan) serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Shalat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan penciptanya, yang di dalamnya terkandung kenikmatan munajat, penyerahan segala urusan kepada Allah, keamanan dan ketentraman.

Shalat wajib adalah shalat fardu lima kali sehari semalam, selain itu di dalam shalat fardu ada shalat yang dilaksanakan secara berjamaah setiap hari Jum'at, yaitu shalat Jum'at. Shalat Jum'at merupakan shalat berjamaah dua rakaat yang dikerjakan di hari Jum'at pada waktu Zuhur dan didahului oleh khotbah.¹ Shalat Jum'at adalah fardu berdasarkan ayat al-Qur'an surah al Jum'ah ayat 9:

¹A. Hasan, *Pengajaran Shalat*, (Bandung: Diponegoro, 1973), hlm. 52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.²

Shalat Jum’at wajib hukumnya bagi laki-laki muslim, merdeka, berakal, balig, dan bebas dari segala macam halangan yang memperbolehkan meninggalkannya.

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ. (رواه ابوداود والحاكم)

Artinya: “Dari Ṭariq Bin Syihab r.a berkata: ”sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: “Jum’at itu hak yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah bersama-sama, kecuali bagi empat golongan yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit.” (HR. Abu Daud dan Hakim).³

Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat Jum’at dengan sengaja maka Allah akan menutup pintu hatinya, Nabi Muhammad Saw bersabda :

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011), hlm. 554.

³Bey Arifin, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), hlm. 19.

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (رواه ابوا داود
 والترمليذى)

Artinya : ”dari Abi Ja’ud ad Dhamri, dia adalah salah seorang sahabat, bahwa Rasulullah Saw bersabda: barang siapa meninggalkan shalat Jum’at tiga kali karena menganggapnya enteng, niscaya Allah akan menutup mata hatinya.” (HR. Abu Daud dan Tirmizi).⁴

Nabi Muhammad bersabda mengenai orang yang meninggalkan shalat Jum’at tanpa uzur, adalah orang munafik:

مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

Artinya: ”Siapa yang mendengar azan Jum’at 3 kali, kemudian dia tidak menghadirinya maka dicatat sebagai orang munafik.”(HR.Thabrani).⁵

Berdasarkan hadis di atas betapa besar dosa orang yang meninggalkan shalat Jum’at dengan sengaja sehingga Allah menutup pintu hati orang tersebut dan mereka termasuk orang yang lalai. Maksud “Allah menutup hatinya” adalah Allah menutup hatinya dan menghalangi masuknya hidayah ke dalam hatinya dan digantikan

⁴*Ibid.*, hlm. 9

⁵Abdul Manan Bin Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jum’at: Fiqih Shalat Jum’at*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 73.

dengan kebodohan, sifat beringas, keras kepala Sehingga hatinya seperti hati orang munafik.⁶

Ketika hati seseorang sudah dikunci mati maka dia menjadi kebal hidayah. Seberapapun peringatan yang dia dengar tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan menggerakkan hatinya, seolah dia terhalang untuk bertaubat. Hukuman semacam ini mirip dengan hukuman yang Allah berikan kepada Iblis, karena sifat membangkang maka Allah menutup hatinya untuk bertaubat. Sama halnya dengan orang munafik, karena batin mereka mengingkari kebenaran, maka Allah kunci mati hati mereka sehingga tidak mendapat hidayah. Oleh sebab itu sepantasnya bagi setiap muslim yang mukallaf menjaga shalat Jum'at dengan cara tidak meninggalkannya dimanapun dan kapanpun.

Penelitian ini dilakukan di desa Perbatasan merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan penduduknya 100% beragama Islam. Dari hasil pengamatan peneliti di desa ini masyarakat lebih banyak yang tidak melaksanakan shalat Jum'at. Padahal shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki seperti yang diterangkan di atas.⁷

Berdasarkan pengamatan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul persepsi Masyarakat tentang pengamalan shalat Jum'at di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

⁶<http://www.darussalaf.or.id/fiqih/hukum-shalat-Jum'at-dan-persyaratannya>, diakses tanggal 24 Juli 2014, Jam 19. 20.

⁷ *Observasi*, Desa Perbatasan, Jum'at tanggal 4 Juni 2014, Jam 11.30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa perbatasan tentang pengamalan shalat Jum'at?
2. Apakah faktor-faktor masyarakat Desa Perbatasan tidak melaksanakan shalat Jum'at dalam pengamalan shalat Jum'at?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa perbatasan tentang pengamalan shalat Jum'at.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat masyarakat dalam pelaksanaan shalat Jum'at Desa Perbatasan kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya kajian keilmuan khususnya dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dalam pengamalan shalat Jum'at.
 - c. Bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang terkait.
2. Secara Praktis.
- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengamalan shalat Jum'at masyarakat di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang ada dalam penelitian ini, maka batasan istilahnya sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan –dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui melalui indera, tanggapan atau indera dan daya memahami.⁸ Maksud persepsi dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat desa perbatasan kecamatan lingga bayu tentang pengamalan salat Jum'at.
2. Masyarakat adalah sejumlah orang dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹ Masyarakat adalah sekumpulan

⁸Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), hlm. 396

⁹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 721.

manusia yang menunjukkan ciri tersendiri.¹⁰ Sedangkan menurut Abu Ahmadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.¹¹ Maksud masyarakat dalam penelitian ini adalah sekelompok manusia yang hidup menetap di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Pengamalan berasal dari kata amal yang ditambah awalan *peng* dan akhiran *an*. Pengamalan diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengamalkan, melaksanakan, pelaksanaan, dan penerapan.¹² Maksud pengamalan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan shalat Jum'at di Desa Perbatasan.
4. Shalat Jum'at merupakan shalat yang dilakukan pada hari Jum'at pada waktu Zuhur yang didahului oleh khotbah.¹³ Shalat Jum'at adalah shalat berjamaah dua rakaat pada hari Jum'at didahului dengan khotbah, hukumnya wajib bagi laki-laki, waktunya sama dengan shalat Zuhur.¹⁴ Shalat Jum'at adalah shalat yang dilakukan kaum muslim laki-laki yang dilakukan berjamaah pada hari Jum'at dan didahului dengan khotbah.¹⁵ Maksud shalat Jum'at dalam penelitian ini adalah shalat berjamaah dua rakaat saat waktu Zuhur di hari Jum'at dan didahului oleh khotbah.

Dari batasan istilah tersebut, fokus dari penelitian ini mengarah pada pengetahuan masyarakat desa perbatasan tentang shalat Jum'at, seperti melihat

¹⁰Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983), hlm. 2166.

¹¹Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 53.

¹²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹³A. Hasan, *Log.Cit.*

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm 984.

¹⁵Fuad Hassan, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Ichtiar Baru -Van Hoeve, 2005), hlm. 41.

pengetahuan masyarakat tentang hukum melaksanakan shalat Jum'at, pengetahuan masyarakat tentang syarat dalam shalat Jum'at, pengetahuan masyarakat tentang sanksi bagi tidak melaksanakan shalat Jum'at dan pengetahuan masyarakat tentang syarat khatib dalam shalat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

Bab pertama, pada bagian pertama akan dibahas beberapa sub bahasan yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka dari penelitian. berisi: pertama, pembahasan tentang pengertian persepsi, pengertian dan keistimewaan shalat Jum'at, dasar hukum shalat Jum'at, syarat shalat Jum'at, landasan hukum pelaksanaan shalat Jum'at, rukun shalat Jum'at, syarat khatib dalam shalat Jum'at.

Bab ketiga berisi metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat pembahasan tentang hasil penelitian yang mempunyai pembahasan yaitu: deskripsi data penelitian mengenai kondisi masyarakat Desa Perbatasan, persepsi masyarakat tentang pengamalan shalat Jum'at di desa Perbatasan, faktor masyarakat tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Bab kelima penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

G. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi ini berasal dari bahasa Inggris *perception* dari bahasa latin *perception* dari *percipere* yang berarti menerima.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung dari sesuatu.¹⁷

James P. chaplin dalam Kamus Lengkap Psikologi yang diterjemahkan Kartini Kartono menyebutkan persepsi adalah:

1 Proses mengetahui atau mengenali objek dari kejadian objektif dengan bantuan media. 2. kesadaran dari proses organis, 3. (*titchener*) suatu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu. 4. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemuan organisme untuk melakukan perbedaan diantara perangsang-perangsang. 5. kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu.¹⁸

Bimo Wagito mengungkapkan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, menginterpretasi terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon introgatif dalam diri individu.¹⁹ Selanjutnya Irwanto dalam Psikologi Umum mendefenisikan persepsi

¹⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Raja Gramedia Pustaka Umum, 2000), hlm. 830

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit*, hlm. 863

¹⁸ James P Chaplin, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), hlm. 358

¹⁹ Bimo walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 88

sebagai suatu proses diterimanya rangsang objek, kualitas, hubungan gejala maupun peristiwa sampai rangsang itu disadari atau dimengerti.²⁰

Jalaluddin Rakhmat dalam Psikologi Komunikasi mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²¹

Veithzal Rivai dan Dedy Mulyadi mengungkapkan persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.²²

Dedy Mulyana mengungkapkan persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi kita.²³ Sedangkan Abdurrahman Saleh dan Munhib Abdul Wahab mendefinisikan persepsi merupakan proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data indera untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari apa yang ada disekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri.²⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, pendapat atau respon terhadap sesuatu objek yang tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa, dan

²⁰ Irwanto, dkk, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Prenhalindo 2002), hlm. 71

²¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 51.

²² Veithzal Rivai dan Dedy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 236

²³ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 167

²⁴ Abdurrahman Saleh Dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88

faktor-faktor motivasional yang biasanya berada antara seseorang atau kelompok dengan yang lain. Akibat perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan persepsi antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda, faktor-faktor tersebut yaitu:

1) Perhatian

Perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi utama dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah, perhatian terjadi ketika kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita dan mengenyampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.²⁵

2) Set

Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. Perbedaan set akan menyebabkan perbedaan persepsi.

3) Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri seseorang akan memengaruhi persepsi orang tersebut, misalnya B dan C berjalan-jalan di pusat pertokoan. B yang kebetulan sedang lapar mempersepsikan kompleks itu penuh dengan restoran yang berisikan makanan lezat, sedangkan si C yang sedang ingin membeli pakaian mengamati kompleks sebagai deretan toko baju.

²⁵Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 52.

Artinya, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.²⁶

4) Sistem nilai

Sistem nilai dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi. Eksperimen di Amerika menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mempersepsikan mata uang logam lebih besar dari pada ukuran yang sebenarnya dan gejala ini ternyata tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dari keluarga kaya.

5) Ciri kepribadian

Ciri kepribadian juga dapat mempengaruhi persepsi, misalnya A dan B bekerja pada kantor yang sama di bawah satu orang atasan. A yang pemalu dan penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi, sedangkan yang punya kepercayaan diri menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.²⁷

6) Gangguan jiwa

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan yang halusinasi, misalnya penderita *skizofenia* dapat mendengar suara-suara atau melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat orang lain atau melihat suatu benda jauh berbeda dari bentuk yang aslinya.²⁸

Menurut Ensiklopedi ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

²⁶Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 74

²⁷*Ibid*, hlm. 75

²⁸*Ibid*, hlm. 76

1) Latar Belakang Pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah film komedi menyebalkan, tetapi orang yang tidak berpendidikan mempersepsikan film itu lucu.

2) Social Ekonomi

Harga makanan di restoran mewah akan di persepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi di persepsikan murah oleh orang kaya.

3) Pengalaman

Kegiatan naik gunung bagi orang yang berpengalaman di persepsikan sebagai rekreasi, sedangkan bagi yang belum pernah naik gunung akan di persepsikan sulit dan melelahkan.

4) Harapan

Seorang ibu yang mengharapakan anaknya menjadi juara dalam lomba menyanyi akan mempersepsikan suara sang anak indah sekali, padahal bagi juri yang terbiasa menilai suara anak di persepsikan biasa saja.

5) Jenis Kelamin

Seorang perempuan akan mempersepsikan olah raga tinju sebagai tontonan tentang kekejaman, sedangkan bagi laki-laki tinju dianggap hiburan.²⁹

6) Kepribadian

Orang yang cenderung melihat sesuatu secara negatif maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.

²⁹Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 71

7) Kecerdasan

orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan saling percaya, tetapi bagi orang yang kurang pandai akan langsung percaya pada iklan tersebut.

8) Kondisi Orang yang Menginterpretasikan

Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk makan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang masih kenyang atau bahkan memualkan bagi orang yang sakit.

9) Situasi Disekelilingnya

Suatu lelucon akan diperspsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, tetapi akan dipersepsikan menyebalkn dalam suasana berkabung.³⁰

3. Perubahan Persepsi

Persepsi bukan suatu yang statis, melainkan bisa berubah-ubah mengapa dan bagaimana persepsi itu bisa berubah perlu diketahui agar kita bisa meramalkan dan jika perlu mempengaruhi persepsi.

Proses perubahan pertama disebabkan oleh proses psikologi dari sistem saraf pada indera-indera manusia. Jika suatu stimulus tidak mengalami perubahan maka akan terjadi adaptasi dan habituasi, yaitu respon terhadap stimulasi itu makin lama makin lemah. Habituasi menunjukkan kecendrungan psikologi dari reseptor yang menjadi kurang peka setelah banyak menerima stimulus. Dipihak lain adaptasi

³⁰*Ibid*, hlm. 17

adalah berkurangnya perhatian jika stimulus muncul berkali-kali dan stimulus yang muncul secara teratur lebih mudah diadaptasi dari pada stimulus yang munculnya tidak teratur.³¹

Proses perubahan kedua adalah proses psikologi, preose perubahan psikologi antara lain dijumpai dalam pembentukan dan perubahan sikap. Banyak defenisi-defenisi yang diberikan terhadap pengertian sikap. Pada umumnya defenisi-defenisi itu itu menggambarkan sikap sebagai kesiapan seseorang untuk bereaksi secara tertentu terhadap suatu objek tertentu. Namun untuk tujuan tulisan akan digunakan defenisi yang digunakan oleh W. Mc Guire yang menyatakan sikap adalah respon manusia yang menempatkan objek yang difikirkan dalam suatu dimensi pertimbangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam defenisi W. Mc Guire di atas adalah sikap sudah dianggap sebagai respon. Jadi sikap adalah tingkah laku juga. Berbeda dengan defenisi-defenisi lain pada umumnya menyatakan bahwa sikap adalah potensi tingkah laku atau calon tingkah laku, bukan tingkah laku itu sendiri.³²

Pembentukan perubahan itu dalam psikologi biasanya diterangkan sebagai proses belajar atau sebagai proses kesadaran (kronis). Dalm proses belajar yang menjadi focus adalah adanya rangsangan dari luar (stimulus), sedangkan dalam proses kognisi yang utama adalah adanya dorongan atau kehendak dari dalam diri individu sendiri.

³¹Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Isalm*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 121

³²*Ibid*, hlm.123

Ada teori proses belajar diantaranya teori yang paling erat kaitannya yaitu teori kondisioning klasik dari Pablov. Teori kondisioning instrumental dari Skinner dan teori belajar dari Madura.

- a. Dalam kondisioning klasik, kita mulai dengan respon yang terjadi alamiah terhadap suatu stimulus tak terkondisi. Respon alamiah itu dinamakan stimulus tak terkondisi.
- b. Menurut teori kondisioning instrumental, tingkah laku positif akan tetap di pertahankan, sedangkan konsikuesi negatif akan dihindari.
- c. Teori yang ketiga adalah teori belajar social, berpendapat bahwa tumbuhnya sikap tidak selalu melalui pengalaman langsung. Sikap juga bisa terjadi karena meniru orang lain. Orang lain dinamakan mowel yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai otoritas dalam suatu hal tertentu. Semua tingkah laku dan sikap yang ada pada model ditiru oleh orang dengan harapan agar orang itu bisa mendapat konsekuensi positif atau terhindar dari kionsekuensi negative seperti yang dialami model. Peniru ini lebih kuat juka orang yang meniru melihat sendiri model yang ditiru mendapat ganjarannya.³³

Kemudian dalam psikologi sosial persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah pengeinderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman), sedangkan alat untuk memahaminya adalah kesadaran (kognisi). Ada dua hal yang ingin

³³*Ibid*, hlm.. 123-124

diketahui dal persepsi sosial yaitu keadaan dan perasaan orang atau pihak lain pada saat itu, di tempat tersebut melalui komunikasi lisan maupun non lisan.

Orang menggunakan informasi apa saja yang dapat diperoleh guna membentuk kesan terhadap orang atau pihak lain dalam rangka menilai dan menyimpulkan kepribadian mereka. Proses demikian bisa disebut sebagai persepsi diri yaitu proses bagaimana kita membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka, jenis informasi apa yang dipakai untuk sampai pada kesan tersebut dan bagai mana akuratnya pesan tersebut.³⁴

H. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah orang dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³⁵ Masyarakat menurut Abu Ahmadi adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.³⁶

R. Linton seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu.³⁷

³⁴ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Op.Cit.*, hlm. 123

³⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 721.

³⁶Abu Ahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 53.

³⁷Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 88.

Menurut Hasan Shadily mendefinisikan masyarakat dengan golongan besar atau kecil dari beberapa manusia atau dengan sendirinya, bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.³⁸

Dari defenisi di atas masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup di suatu tempat dalam waktu yang lama dan ada peraturan yang disepakati bersama. Dalam penelitian ini masyarakat adalah orang yang tinggal menetap di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Macam-macam Masyarakat

Salah satu perbedaan yang ada dalam masyarakat modern saat ini adalah adanya masyarakat desa dan masyarakat kota. Namun di sini hanya dibahs tentang masyarakat desa.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan desa menurut Sutardjo Kartohadi Kusuma adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁴⁰

³⁸*Ibid.*

³⁹Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 212.

⁴⁰Abu Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 240.

Dari pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa yang disebut desa adalah sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lainnya, di mana ia hidup dicintai serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat yang saling mencintai dan saling menghormati, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.⁴¹

Adapun ciri-ciri masyarakat pedesaan di Indonesia pada umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Homogenitas* sosial, bahwa masyarakat desa pada umumnya terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup dan tingkah laku maupun kebudayaan sama/homogen. Oleh karena itu hidup di desa biasanya terasa tentram, aman dan tenang.
2. Hubungan primer, pada masyarakat desa hubungan kekeluargaan dilakukan secara akrab, semua kegiatan dilakukan secara musyawarah.

⁴¹*Ibid.*

3. Kontrol sosial Yang Ketat, hubungan pada masyarakat pedesaan sangat intim dan diutamakan, sehingga setiap anggota masyarakatnya saling mengetahui masalah yang dihadapi anggota yang lain.
4. Gotong royong, nilai-nilai gotong royong pada masyarakat pedesaan tumbuh dengan subur dan membudaya. Semua masalah kehidupan dilakukan secara gotong royong, baik dalam arti gotong royong murni maupun gotong royong timbal balik.
5. Ikatan sosial, setiap anggota masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat.

Dilihat dari segi pekerjaan penduduk desa pada umumnya bertani, mata pencaharian berdagang merupakan pekerjaan sekunder dari pekerjaan non pertanian. Dalam masyarakat desa cara bertani masih tradisional karena belum dikenalnya mekanisme pertanian. Biasanya masyarakat di desa bertani semata untuk mencukupi kehidupan sendiri dan tidak untuk dijual.⁴² Secara garis besar pekerjaan masyarakat dapat dibagi menjadi:

- 1) Buruh adalah orang yang alam pikirannya banyak dipengaruhi oleh pekerjaan. Harapan dan cita-cita terjuru kepada perbaikan nasib, kondisi kerja dan jaminan sosial bagi kesejahteraan keluarganya.
- 2) Petani merupakan orang yang lebih terikat kepada sawah-sawahnya, cinta kampung halaman dan adat kebiasaan, mempunyai semangat tolong menolong.

⁴²Soerjono Seokanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 154.

- 3) Pegawai adalah mereka yang bekerja di lingkungan departemen- departemen kantor dan terikat akan norma kepegawaian, taat kepada pemimpin, peraturan dan tata tertib.⁴³

Tingkat pendidikan masyarakat di desa lebih rendah dibandingkan di kota, hal ini dapat kita lihat dari fasilitas sarana dan prasarana sekolah -sekolah desa jauh berbeda dari sekolah-sekolah yang berada di kota. Pada umumnya tingkat pendidikannya di desa hanya sampai SMA hal ini disebabkan orientasi pemikiran masyarakat desa yang menganggap pendidikan belum terlalu penting. Bagi masyarakat desa pendidikan cukup sampai pada baca tulis dan pendidikan agama.⁴⁴

I. Shalat Jum'at

1. Pengertian Pengamalan dan Shalat Jum'at

Pengamalan berasal dari kata amal yang ditambah dengan awalan *pe* dan akiran *an*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengamalan diartikan sebagai : “1) Proses, perbuatan, cara pengamalan, melaksanakan, pelaksanaan, dan penerapan. 2) Proses (perbuatan) menunaikan (kewajiban, tugas). 3) Proses (perbuatan) menyampaikan (cita-cita, gagasan). 4) Proses (perbuatan) menyumbangkan atau mendermakan.”⁴⁵

Sedangkan Peter Salim dan Yenny Salim mengemukakan pengertian pengamalan sebagai berikut:

⁴³Hamzah Ya'qub, *Publisisti Islam Dan Tehknik Leadership*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm.

⁴⁴Wahyu MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm.139.

⁴⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm.. 34

- 1) Proses pelaksanaan suatu kebijakan.
- 2) Bentuk perbuatan yang baik.
- 3) Cara untuk menyampaikan, menerapkan atau menyumbangkan.⁴⁶

Menurut Fahmi Idrus, pengamalan berarti cara mengamalkan, melaksanakan atau menyumbangkan sesuatu.⁴⁷

Shalat Jum'at merupakan shalat yang dilakukan pada hari Jum'at pada waktu Zuhur yang didahului oleh khotbah.⁴⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia shalat Jum'at adalah shalat berjamaah dua rakaat pada hari Jum'at didahului dengan khotbah.⁴⁹ Oleh sebab itu, hari Jum'at hari berkumpul bagi umat Islam dimasjid untuk melkukan shalat dua rakaat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari Jum'at di waktu Zuhur setelah dua khotbah.

Kata Jum'at di dalam al-Qur'an disebut *al jumu'ah*. Dilihat dari arti bahasa berasal dari kata *jama'a* (mengumpulkan) atau *ijtama'a* (berkumpul). Hari Jum'at berarti hari berkumpul.⁵⁰

Pada masa jahiliyah hari Jum'at disebut hari *'arubah* atau hari *rahmah*. Orang yang pertama kali mengubah nama hari itu menjadi hari Jum'at ialah Ka'b Bin Lu'ay, kakek Nabi Muhammad Saw. Pada hari itu orang-orang Qurais berkumpul di hadapan Kakbah untuk mendengarkan ceramahnya tentang pengutusan Muhammad sebagai Nabi. Dari sini dipahami bahwa hari Jum'at adalah hari berkumpul.

⁴⁶Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi Pertama*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 48

⁴⁷Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Greisinda Press, tt), hlm. 21.

⁴⁸A. Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁴⁹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 984.

⁵⁰Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru-Van Hoeve, 1997), hlm. 230.

Ibnu Abbas (salah seorang sahabat) mengatakan bahwa hari tersebut dinamai hari Jum'at karena pada hari itu Allah Swt menggabungkan penciptaan Nabi Adam As dan Nabi Muhammad Saw. Pada akhirnya pengertian hari Jum'at itu dalam Islam berkembang sebagai hari berkumpulnya orang-orang Islam di masjid.⁵¹

2. Keistimewaan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at dan tata cara melaksanakannya sudah disyariatkan dalam al-Quran, secara khusus Allah menyeru untuk mengerjakannya. Sehingga menambah agungnya shalat tersebut, di samping membangkitkan perhatian kepadanya, membantu dalam untuk mengambil manfaat di dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan di dalam mengumpulkan kekuatan kaum muslimin, dalam upaya tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa.

Di antara hikmah shalat Jum'at lainnya ialah berkumpulnya kaum muslimin yang mampu memecahkan berbagai permasalahan penduduk negeri atau kampung pada awal setiap minggu pada suatu tempat. Di kesempatan tersebut pemimpin kaum muslimin atau para khalifah dapat menyampaikan pesan-pesan, penjelasan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat.

Agar para hadirin dapat mendengarkan anjuran, peringatan, janji-janji dan ancaman Allah yang berkenaan dengan kewajiban mereka agar giat melaksanakan kewajiban sepanjang hari pada minggu tersebut.

Hikmah tersebut nampak dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengerjakan shalat Jum'at. Karena di antara syarat-syaratnya adalah harus

⁵¹*Ibid.*

dilaksanakan disuatu kampung, berjamaah dalam masjid, bersatu- padu dengan memakai khotbah yang disampaikan oleh wali negeri atau khalifah.⁵²

Shalat Jum'at dan berjamaah juga memelihara agama dari penyelewengan akidah. Jika kaum muslimin senantiasa melakukannya dengan baik dimana saja berada, akan mempunyai keutamaan dalam menjaga keselamatan Islam, keselamatan hukum dan ajarannya. Jika kaum muslimin meninggalkan shalat Jum'at dan berjamaah, mereka shalat sendiri di rumah masing-masing, berpencaran di sana-sini, maka keaslian shalat itu akan berubah, dan berbagai cara akan bermunculan sebanyak tata cara shalat sendiri-sendiri yang biasa dilakukan di rumah tanpa berjamaah tersebut.⁵³

Selain itu kaum muslimin yang berpencar-pencar di beberapa masjid. menyebabkan tidak merasakan faedah untuk berkumpul, dan jiwa mereka tidak berkesan dengan kebesaran Tuhan pencipta, dimana mereka berkumpul dengan rendah diri untuk beribadah kepada-Nya.

Adapun keistimewaan yang ditetapkan syara' berkaitan dengan hari jum'at adalah sebagai berikut:

- a) Berdoa pada hari Jum'at .
- b) Sunah memperbanyak bacaan salawat pada malam dan hari Jum'at.
- c) Memebaca surah *al- Kahfi* pada siang dan malam Jum'at.
- d) Mandi, berhias, menggosok gigi dan memakai wangi-wangian.
- e) Menyegerakan menghadiri shalat Jum'at.

⁵²Abu Bakr Jabir Al Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 382.

⁵³Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam, Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 69.

- f) Makruh melangkahi pundak orang.
- g) Disyariatkan shalat sunah sebelum shalat Jum'at.
- h) Berpindah tempat bagi orang yang mengantuk.⁵⁴
- i) Mewajibkan mendengar khutbah.
- j) Membolehkan mengerjakan shalat sunat disaat matahari sedang tergelincir.
- k) Menentukan surah *al-Jum'ah* dan *Munafikun* atau *al-'Ala* dan *Al-gasiyah* dalam shalat Jum'at
- l) Hari diistimewakan untuk beribadah.⁵⁵

3. Syarat Shalat Jum'at

Syarat shalat Jum'at dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah shalat Jum'at.

Syarat wajib menurut golongan jumur (mayoritas) ulama, syarat wajib itu ada 3: yaitu Islam, balig dan berakal, sedangkan menurut Imam Malik ada sepuluh syarat yaitu Islam, balig, berakal, tidak haid dan tidak nifas bagi wanita, masuk waktu, tidak tidur, tidak lupa, tidak dipaksa, ada air atau tanah untuk tayammum dan sanggup.

Sedangkan syarat sah shalat Jum'at sama dengan syarat-syarat sahnya shalat lain. Disamping itu ada syarat khusus yang berkenaan dengan shalat Jum'at. Syarat khusus itu adalah:

- 1) Masuknya waktu Zuhur.
- 2) Diadakan di tempat yang menetap seperti kota atau kampung.

⁵⁴DJamaluddin ar-Rauf, *Shalat Jum'at*, (Jakarta: Sleova Media, 2014), hlm. 122.

⁵⁵Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Salat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951), hlm. 393

- 3) Dilakukan dengan cara berjamaah di masjid.
- 4) Khotbah sebelum shalat.⁵⁶

4. Landasan Hukum Melaksanakan Shalat Jum'at

Dasar hukum wajibnya shalat Jum'at adalah firman Allah dalam al- Qur'an surat al-Jum'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: ”Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁵⁷

Ayat ini mengajak kaum beriman untuk segera memenuhi panggilan Ilahi. Di sisi lain dapat ditambahkan bahwa orang Yahudi mengabaikan hari Sabtu yang ditetapkan Allah untuk tidak melakukan aktifitas memancing ikan. Karena itu kaum muslimin mengindahkan perintah Allah dan meninggalkan aneka aktifitas untuk beberapa saat pada hari Jum'at, karena kalau tidak mereka akan menerima kecaman dan nasib seperti orang-orang Yahudi.

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut menyatakan Hai orang-orang yang beriman apabila diseru maksud ayat tersebut jika dikumandangkan azan untuk shalat Jum'at. maka bersegeralah maksudnya ayat ini adalah menguatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malasan apalagi mengabaikannya. untuk menuju dzikrullah maksudnya dari kata ini ialah

⁵⁶NH Rifai, *Pintar Ibadah*, (Jombang: Lintas Media, 2004), hlm. 74.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, (Jakarta: Kalim, 2011), hlm. 555.

menghadiri shalat dan khotbah Jum'at. dan tinggalkan jual beli maksud dari ayat tersebut adalah segala interaksi atau kepentingan dalam bentuk apapun bahkan segala yang dapat mengurangi perhatian terhadap shalat Jum'at. demikian itulah maksudnya ayat ini ialah menghadiri acara Jum'at. Yang baik buat kamu, jika kamu mengetahui maksudnya ialah jika kebaikan pastilah kamu mengindahkan perintah ini.⁵⁸

Adapun dalil dari Sunah, adalah hadis yang secara tegas menunjukkan wajibnya melaksanakan shalat Jum'at, yaitu Hadis T̄ariq bin Syihab dari Nabi.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ،
أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.

Artinya: “Jum'at adalah hak wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah selain atas empat golongan: budak, wanita, anak kecil atau orang sakit.”(H.R Abu Daud).⁵⁹

Hadis di atas menerangkan bahwa Nabi memberikan peringatan kepada umatnya yang meninggalkan shalat Jum'at 3 kali berturut-turut tanpa adanya uzur, dan itu menunjukkan bahwa mendatangi shalat Jum'at adalah fardu, dan melaksanakan shalat Jum'at juga fardu, artinya bagi kaum laki-laki ada dua kewajiban yaitu: kewajiban mendatangi shalat Jum'at dan kewajiban melaksanakan shalat Jum'at.⁶⁰

5. Rukun Shalat Jum'at

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 230.

⁵⁹ Hafshah, *Fiqih*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2011), hlm. 62.

⁶⁰ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Ahkam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2003), hlm.

Rukun shalat Jum'at yaitu:

- a) Khotbah dua kali dan duduk diantaranya.
- b) Shalat dua rakaat

1. Khotbah dua kali dan duduk di antaranya.

Khotbah dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukan shalat Jum'at, berdasarkan Hadis dari Jabir Ibn Samurah r.a. "Rasulullah Saw berkhotbah sambil berdiri dan beliau duduk di antara dua khotbah dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, serta memberi nasehat kepada manusia serta khotbahnya sederhana, dan shalatnya pun sederhana". (H.R. Sunan Nasai No. 1401 kitab al-jum'ah).⁶¹ Khotbah Jum'at adalah perkataan yang terkandung di dalamnya *Mauizatil Hasanah* serta tausiyah yang berkaitan dengan tuntunan agama yang di sampaikan oleh khatib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut syara' dan menjadi rukun dalam shalat Jum'at.

Shalat Jum'at dinilai sebagai pengganti shalat Zuhur, karena itu tidak wajib atau dianjurkan kepada yang telah shalat Jum'at untuk melakukan shalat Zuhur. Dua kali khotbah pada upacara shalat Jum'at, dinilai menggantikan dua rakaat shalat Zuhur. Jika ia mendapat satu rakaat pada shalat Jum'at, maka harus menyempurnakannya menjadi 4 rakaat, walau niatnya ketika berdiri untuk shalat adalah shalat Jum'at. Ini yang dinamakan shalat tanpa niat dan niat tanpa shalat.⁶²

Rukun khotbah Jum'at terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a) Membaca *alhamdulillah* dalam dua khotbah.

⁶¹Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama: Taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 75.

⁶²M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 231.

- b) Membaca sholawat atas Nabi Muhammad Saw.
- c) Membaca dua kalimat shahadat.
- d) Berwasiat agar taqwa kepada Allah.
- e) Membaca ayat al-Qur'an dalam khotbah.
- f) Memohon pengampunan bagi orang mukmin pada khotbah ke dua.⁶³

Sedangkan syarat dua khotbah Jum'at adalah:

- 1) Kedua khotbah dilakukan pada saat sebelum shalat Jum'at dan sudah masuk waktu shalat Zuhur.
- 2) Yang berkhotbah itu adalah laki-laki yang dapat mendengar, suci dari hadas besar maupun hadas kecil.
- 3) Badan, pakaian dan tempat katib harus suci dari najis.
- 4) Menutup aurat.
- 5) Khotbah harus dilakukan dalam bangunan yang digunakan dalam shalat Jum'at.
- 6) Berdiri bagi yang berkhotbah bagi yang mampu.
- 7) Khotbah pertama dan kedua dilakukan secara berturut-turut.
- 8) Duduk sebentar antara dua khotbah.
- 9) Suara khatib harus jelas sehingga dapat didengar oleh jamaah.
- 10) Rukun khotbah harus berbahasa arab.⁶⁴

Ada beberapa hal yang sunah dilakukan oleh khatib dalam berkhotbah, antara lain:

- a) Khatib berdiri diatas mimbar atau tempat yang tinggi.

⁶³NH Rifai, *Op. Cit.*, Hlm. 75.

⁶⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, hlm. 233.

- b) Khatib memberi salam dengan posisi menghadap jamaah.
- c) Khatib berpegang pada sebuah tongkat atau semacamnya.
- d) Setelah mengucapkan salam, khatib duduk sejenak sampai selesai azan.
- e) Khatib hendaklah fasih dan keras suaranya.
- f) Khotbah yang disampaikan hendaknya lebih pendek dari bacaan imam shalat Jum'at.
- g) Seorangpun tidak diperbolehkan berkata-kata ketika khotbah disampaikan oleh khatib.
- h) Bagi khatib sunah membaca surah *al-Ikhlās* ketika duduk antara dua khotbah.
- i) Khatib mengakhiri khotbah dengan permohonan ampun kepada Allah Swt dan lebih utama pada khotbah kedua.

Disamping itu, khatib harus berusaha menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kekecewaan bagi jamaah shalat Jum'at, di antaranya adalah:

- 1) Khotbah yang sangat panjang dan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan dikalangan jamaah.
- 2) Penggunaan kata-kata yang asing yang tidak dapat dipahami oleh mayoritas jamaah.
- 3) Permasalahan-permasalahan khilafiah yang dapat menimbulkan keresahan di antara jamaah harus dihindari, agar tidak terjadi ketegangan di antara mereka sesudah selesai melakukan shalat Jum'at.⁶⁵

2. Shalat berjamaah dua rakaat.

⁶⁵NH Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 75.

Dalam melaksanakan shalat Jum'at memiliki bacaan niat yang berbeda dengan shalat wajib lima waktu. Bacaan niat shalat Jum'at yaitu sebagai berikut:

أَصَلِّيْ فَرِيضَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ مَأْمُومًا / أَمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Aku niat melakukan shalat Jum'at 2 rakaat, menjadi mamum, karena Allah ta'ala. Sedangkan bacaan yang lain sama dengan bacaan sholat berjamaah dua rakaat lainnya.⁶⁶

6. Syarat Khatib Sholat Jum'at

Adapun syarat bagi Khatib, para ulama tidak memberikan syarat-syarat tertentu. Namun, jika dilihat pada masa Rasulullah saw dan *Khulafaur Rasyidin* bahwa seorang yang menjadi imam juga menjadi Khatib atau sebaliknya. Untuk itu, maka syarat yang melekat pada seorang khatib ialah itu juga syarat yang melekat pada imam. Namun, jika diperhatikan bahwa Khotbah Jum'at sangat berkaitan dengan ibadah, paling tidak khatib adalah seorang yang sudah balig, serta nasihat agar jamaah melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, penyampainya harus orang yang memiliki pengetahuan luas, khususnya dalam masalah agama. Adapun syarat khatib adalah sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Laki-laki
- c) baliq

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 76.

- d) Harus mengetahui tentang ajaran Islam secara luas, agar khutbah yang disampaikan tidak menyesatkan.
- e) Khatib harus mengetahui tentang syarat dan rukun khutbah.
- f) Khatib harus mampu membaca ayat al-Qur'an dengan baik dan benar.⁶⁷

J. Kajian Terdahulu

Adapun sebelum penelitian ini dilakukan telah ada yang melakukan penelitian yang sama mengenai shalat Jum'at Yaitu:

- 1). Irdah Hayani, Nim 03310580, judul skripsi “Pengamalan Shalat Jum'at dikalangan Pedagang Pasar Simangambat Kabupaten Madina (Studi Kompartif Antara Pedagang Berlatar Belakang Pendidikan Agama Dengan Umum)” pada tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengamalan shalat Jum'at pedagang pasar Simangambat Kabupaten Madina yang berlatar belakang pendidikan agama adalah baik, pengamalan shalat Jum'at pedagang pasar Simangambat Kabupaten Madina yang berlatar belakang pendidikan umum adalah kurang baik. Dalam hal ini kesamaan penelitian terletak pada kajian shalat Jum'at, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini yang dikaji adalah persepsi masyarakat Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu terhadap pengamalan shalat Jum'at. Sementara penelitian Irdah Hayani fokus pada membandingkan tingkat shalat Jum'at antara pedagang berdasarkan tingkat pendidikan saja.

⁶⁷NH Rifai, *Pintar Ibadah*, (Jombang: Lintas Media, 2004), hlm.. 74

2). Noer Chopsoh, Nim: 310139, judul skripsi: Nilai-Nilai Edukatif dalam Ibadah Shalat Jum'at dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Kepribadian Muslim, dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2006. Hasil penelitiannya adalah nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam shalat Jum'at adalah nilai-nilai pendidikan akhlak, yaitu membimbing manusia bertingkah laku sehari-hari baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang shalat Jum'at, tetapi saudara Noer Chopsoh lebih condong kepada melihat nilai pendidikan yang terkandung dalam shalat Jum'at tersebut tanpa melihat persepsi dalam masyarakat dalam pengamalan shalat Jum'at.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertempat di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Desa Perbatasan merupakan desa yang berada di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, \pm 20 Km dari Simpang Gambir atau \pm 100 Km dari kota Panyabungan. Berdasarkan data yang diperoleh kantor kepala desa Perbatasan wilayah desa Perbatasan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sijantung.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tapus.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Transimigrasi Desa Sijantung.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sinunukan

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak di sahkannya judul skripsi ini yaitu tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 10 Mei 2015.

Sedangkan gambaran umum tentang keadaan desa Perbatasan adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan penduduk berdasarkan usia

Penduduk Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 654 jiwa yang terdiri dari 142 kepala keluarga (KK). Jika ditinjau dari jenis kelamin penduduk Desa Perbatasan dapat dikelompokkan sebagai mana tabel berikut:

Tabel I
Penduduk Desa Perbatasan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	319	48,77 %
2	Perempuan	335	51,23 %
	Jumlah	654	100 %

Sumber: Data administrasi Desa Perbatasan, 2015

Dari data di atas dapat diketahui bahwa laki-laki berjumlah 48,77% sementara perempuan berjumlah 51,23%. Berdasarkan data tersebut penduduk Desa Perbatasan kebanyakan perempuan.

Tabel II
Penduduk Desa Perbatasan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	0-10	134	20,48 %
2	11-20	115	17,58 %
3	21-30	109	16,66 %
4	31-40	90	13,76 %
5	41-50	96	14,67 %
6	51-60	84	12,88 %
7	61 ke atas	26	3,97 %
	Jumlah	654	100 %

Dari Sumber: data administrasi Desa Perbatasan, 2015

Dari data di atas jika dikaitkan dengan penelitian maka objeknya adalah laki-laki yang berumur 15 tahun keatas, maka berdasarkan pendapat ulama yang paling banyak bahwa batas usia baliq adalah 15 tahun dan menjadi salah satu

syarat wajibnya shalat Jum'at. maka jumlah laki-laki yang wajib shalat Jum'at di desa ini berjumlah 162 orang hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan penentu maju atau tidaknya suatu daerah, karena pendidikan merupakan dasar pembangunan. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya.

Sejalan dengan observasi yang peneliti lakukan, masyarakat desa Perbatasan memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang masih tipis, khususnya dalam masalah ibadah karena pendidikan yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain. Untuk lebih jelasnya pendidikan masyarakat digambarkan berikut ini:

Tabel III
Penduduk Desa Perbatasan Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	159	24,31%
2	SD tapi tidak tamat	212	32,42%
3	SD sederajat	227	34,70%
4	SLTP sederajat	45	6,88%
5	SLTA sederajat	10	1,52
9	Perguruan Tinggi	1	0,15
	Jumlah	654	100

Sumber: Data Administrasi Desa Perbatasan, 2015

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Perbatasan 24,32% belum sekolah, 16,82 pernah sekolah tetapi tidak tamat, 28,59% SD/Sederajat, 28,59% SLTP sederajat, 15,44% SMA Sederajat, 4,90% Perguruan Tinggi. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu paling banyak memiliki tingkat pendidikan sekolah SD dan SLTP sederajat .

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tentu sangat berpengaruh terhadap masalah shalat Jum'at baik pengetahuan maupun cara pandang mereka tentang shalat Jum'at, artinya secara teori masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam memandang hal tersebut.

Sedangkan prasarana pendidikan yang ada di desa Perbatasan hanya satu buah SD Negeri. Walaupun demikian banyak anak-anak yang tidak mau untuk sekolah.

Pekerjaan merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, karena tanpa pekerjaan maka masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa masyarakat desa Perbatasan adalah masyarakat agraris, artinya masyarakat tersebut merupakan petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel IV
Penduduk Desa Perbatasan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	344	52,59 %
2	Buruh tani	18	2,75 %
3	Pedagang	12	1,83 %
4	Bidan	2	0,30 %
5	Belum bekerja	269	41,13 %
6	Lain-lain	9	1,38 %
	Jumlah	654	100 %

Sumber: data administrasi desa Perbatasan, 2015

Dari data di atas bahwa pencaharian penduduk paling banyak adalah petani. Latar belakang tersebut tentu mempengaruhi berbagai persepsi mereka tentang pelaksanaan shalat Jum'at.

3) Keadaan keagamaan penduduk

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman hidup untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Sejalan dengan hal itu masyarakat desa Perbatasan merupakan 100% beragama Islam, namun masyarakat Perbatasan terkesan lemah dalam menjalankan ajaran agama yang mereka anut. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari terkadang hanya terdengar azan pada waktu Magrib saja. Demikian juga dengan halnya shalat fardu hanya pada saat shalat magrib saja, itupun sangat jarang dilakukan. Kadang dalam satu pekan hanya satu atau dua kali azan berkumandang dan shalat hanya dihadiri 3-5 orang saja. Mereka selalu disibukkan dengan mencari nafkah tanpa mengenal waktu, dan pada akhirnya mereka jarang ke masjid.

Sedangkan masalah perkumpulan wirid di desa Perbatasan dilakukan sekali seminggu oleh kaum ibu-ibu saja. Sedangkan kaum bapak tidak ada kegiatan pengajian maupun wiritan. Namun sangat disayangkan pengajian kaum ibu-ibu hanya dihadiri 15-20 orang saja.

Keadaan seperti di atas tentu sangat berpengaruh terhadap pemahaman mereka tentang syariat Islam salah satunya ketidak adaan pelaksanaan shalat Jum'at, meskipun pada dasarnya mereka telah memenuhi persyaratan wajibnya shalat Jum'at.

B. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah sejumlah masyarakat desa Perbatasan telah dibebani kewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at. Penentuan informan dilakukan secara bergulir (*snowball sampling*) yaitu responden pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai.⁶⁸ Sampai pada batas tidak dijumpai lagi variasi informasi (terjadi kejenuhan informasi) pada saat seperti ini pemilihan informan tidak diperlukan lagi.⁶⁹

⁶⁸ S. Nasution, *Metode Riset*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 99

⁶⁹ Burhan Bungin (Ed), *Analisa Data Penelitian Kualitatif Cetakan Ke 5*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141

C. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan mengamati fenomena sekitarnya dan menganalisis dengan menggunakan logika ilmiah.⁷⁰ Yaitu data yang dikumpulkan adalah berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video, dokumen personal, memo, dan catatan resmi lain.⁷¹

Menurut Patton yang dikutip Amadi Alsa, ada tiga macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu, wawancara, observasi, dokumen tertulis, catatan harian, dan rekaman penelitian atau program.⁷²

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana persepsi Masyarakat tentang pengamalan shalat Jum'at di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, serta digunakan oleh penulis untuk memahami lebih detail tentang persepsi masyarakat pengamalan shalat jumat di desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu dalam kabupaten Mandailing Natal. Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang cirinya bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

⁷¹Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 40.

⁷²*Ibid.*

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁷³ Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, data pokok yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Perbatasan yang tidak melaksanakan shalat Jum'at tetapi telah dibebani kewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at.
- 2) Data Sekunder, yaitu data pelengkap atau pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Observasi

Obsevasi adalah sebuah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan penelitian harus turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, tujuan dan perasaan.⁷⁴

⁷³Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 129.

⁷⁴Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 120.

Jenis observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam sirkulasi objek pengamatan. Hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian.⁷⁵ Dalam observasi partisipasi ini pengamat ikut ambil bagian dalam kegiatan objeknya dan tidak nampak perbedaan dalam bersikap, jadi peneliti ikut aktif berpartisipasi pada aktifitas dalam segala bentuk yang sedang diselidiki.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, guna untuk mempermudah peneliti mendapat informasi atau data dari sumber data yang berhubungan dengan persepsi masyarakat Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dalam pengamatan shalat Jum'at.

b) Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁷⁶ Sementara menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung untuk mendengarkan informasi ataupun keterangan.⁷⁷

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara sistematis. Yang dimaksud wawancara sistematis adalah:

⁷⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Premada Media, 2011), hlm. 144.

⁷⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

⁷⁷Cholid Narbuko & Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 83.

Wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pernyataan, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai hal-hal yang kompleks.”⁷⁸

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan tatap muka langsung dengan individu dalam masyarakat desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data, dalam tahap ini peneliti menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan tujuan data yang dimaksud dapat terlihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti menguraikan data secara sistematis
- d. Menarik kesimpulan, dalam hal ini data-data telah dianalisa sesuai metode analisa yang digunakan akhirnya disimpulkan.

2) Analisis data

⁷⁸Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 137.

Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik analisis induktif, yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan dul persepsi Masyarakat tentang pengamalan shalat Jum'at di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang peneliti peroleh dari lapangan, baik data lisan melalui wawancara maupun data tertulis.

Kemudian data-data yang tersebut penulis deskripsikan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu proses menggeneralisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian, menjadi satu generalisasi yang kemudian penulis analisis, kritis dan sajikan dalam bentuk teks.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk memperluang pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.⁷⁹ Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

⁷⁹Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Masyarakat Desa Perbatasan

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana persepsi masyarakat desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu tentang pelaksanaan shalat Jum'at. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu masyarakat yang tidak melaksanakan shalat Jum'at tetapi telah dibebani kewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Adapun kondisi informan ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Berdasarkan Usia.

Tabel V

Keadaan Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	15-35 tahun	93	57,40 %
2	36-55 tahun	52	32,09 %
3	56 tahun ke atas	17	10,49 %
Jumlah		162	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 15-35 tahun berjumlah 93 orang dengan persentase sebanyak 57,06% rata-rata terdiri dari anak-anak muda dan masyarakat umum, informan berumur 36-55 tahun berjumlah 52 orang dengan persentase 32,09%, sedangkan informan yang berumur 56-ke atas sebanyak 17 orang dengan persentase sebanyak 10,49%.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa informan paling banyak adalah pada umur 15-35 tahun dengan persentase 57,40 % dari informan yang ada.

2. Informan berdasarkan tingkat pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan masih rendah, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI
Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak tamat SD	110	67,90%
2	Tamat SD	40	24,69%
3	SLTP sederajat	10	6,17%
4	SMA sederajat	2	1,23%
5	Perguruan tinggi	0	0 %
	Jumlah	162	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pendidikan informan yang tidak tamat SD sebanyak 110 orang dengan jumlah persentase 67,90%, yang berpendidikan tamat SD sebanyak 40 orang dengan persentase sebanyak 24,69% , sedangkan yang berpendidikan SLTP sederajat sebanyak 10 orang yang memiliki persentase 6,17%, sedangkan yang perguruan tinggi tidak ada sama sekali.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Perbatasan tentunya mempengaruhi kehidupan sehari-hari, demikian juga masalah ibadah khususnya shalat Jum'at, menyadari kondisi ini dan pentingnya ilmu pengetahuan para orang tua berkeinginan menyekolahkan anak-anaknya dengan harapan kelak bisa mengamalkan ajaran agama. Namun sayang keinginan orang tua di desa ini tidak sesuai dengan harapan, karena anak-anak di desa ini lebih memilih mengikuti teman-temannya yang tidak sekolah. Jadi walaupun sebagian bersekolah namun tidak sampai selesai dan hanya sebagian kecil saja yang menyelesaikan sekolahnya, dan merekalah yang diharapkan dapat membangun desa tersebut, khususnya dalam masalah ibadah shalat Jum'at yang terkesan tidak diperdulikan, akan tetapi karena sulitnya kehidupan di desa ini membuat mereka yang tamat sekolah memilih merantau untuk mencari penghidupan yang baik. Yang akhirnya membuat masyarakat Perbatasan tetap pada keadaan tidak memahami ilmu agama. Kondisi tersebut juga membuat mereka tidak dapat mengamalkan shalat Jum'at.

3. Informan berdasarkan jenis pekerjaan

Tabel VI

Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Belum bekerja	34	20,98%
2	Petani	108	66,66%
3	Buruh tani	17	10,49%
4	Pedagang	3	1,85%
	Jumlah	162	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani yang mencapai 108 orang atau dengan persentase 66,66%. Sedangkan yang belum bekerja sebanyak 34 Orang atau 20,98%, buruh tani sebanyak 17 orang atau 10,49% dan sebagai pedagang sebanyak 3 orang atau 1,85%.

Berkaitan dengan pendidikan menyebabkan rata-rata informan adalah petani karena pendidikan mereka yang rendah yaitu tidak tamat SD, dilihat dari hal ini kesempatan untuk mendapatkan pemahaman agama masih kurang, disebabkan pekerjaan sehari-hari hanya mengurus sawah, ladang atau hewan peliharaan.

B. Persepsi Masyarakat

Penerapan hukum Islam sangatlah penting perannya dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan hukum Islam bersifat universal sehingga dibutuhkan dalam segala hal, dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan adanya silaturahmi sebagai penguat persaudaraan antar sesama umat Islam, hal ini dapat terwujud melalui mengadakan perkumpulan.

Shalat Jum'at diadakan secara berjamaah sekali seminggu, sehingga jika diperhatikan sangat bermanfaat dalam mempererat persaudaraan sesama muslim. Jadi shalat Jum'at adalah ibadah diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan mengandung manfaat yang sangat besar bagi umat Islam.

Mengenai shalat Jum'at masyarakat desa Perbatasan dapat dikatakan mengetahui meskipun hanya secara garis besar saja, yaitu pengetahuan tentang hukum shalat Jum'at, syarat dan rukun shalat Jum'at, sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at, dan syarat khatib dalam shalat Jum'at. Berikut ini klasifikasi adalah jawaban informan guna mempermudah menganalisisnya.

1) Hukum Shalat Jum'at

Berikut ini akan menggambarkan pengetahuan masyarakat desa Perbatasan tentang hukum shalat Jum'at, yaitu apakah mereka mengetahui adanya hukum mewajibkan shalat Jum'at.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Perbatasan diketahui bahwa pengetahuan masyarakat desa Perbatasan tentang hukum melaksanakan shalat Jum'at sebagian besar tergolong cukup baik, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh sekretaris desa Perbatasan yang mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat desa Perbatasan tentang hukum melaksanakan shalat Jum'at sebagian besar lumayan baik meskipun hanya sebatas mengetahui hukumnya saja, dan sebagian kecil tidak mengetahui sama sekali hukum shalat Jum'at. Mengenai bunyi dasar hukum yang mewajibkan shalat Jum'at baik al-Qur'an maupun hadis hanya sebagian kecil saja yang mengetahuinya, sebagian besar hanya mengetahui bahwa adanya firman Allah yang mewajibkan shalat Jum'at namun tidak mengetahui bunyinya baik hadis maupun firman Allah.⁸⁰

⁸⁰Tarida Tanjung, Sekretaris desa Perbatasan, *Wawancara*, 6 Mei 2015.

Hal yang sama dikemukakan oleh Aminan Syah, beliau mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui adanya hukum Islam yang mewajibkan shalat Jum'at, meskipun mereka hanya mengetahui sebatas hukumnya saja dan tidak mengetahui dasar hukum yang mewajibkannya.⁸¹

Saiful mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa adanya hukum Islam yang mewajibkan shalat Jum'at, meskipun mereka hanya mengetahui hukumnya saja dan tidak mengetahui dasar hukum yang mewajibkannya.⁸²

Bapak Amza Nasution mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum melaksanakan shalat Jum'at itu adalah wajib, dan juga adanya dasar hukum mewajibkan shalat Jum'at tersebut adalah al-Qur'an dan hadis tapi beliau tidak mengetahui bunyinya baik al-Qur'an dan hadis. Hal yang sama diungkapkan oleh beberapa orang lainnya yaitu: Rizal, Abdul Aziz, Ramahdan Nasution, Dan Masmuddin.⁸³

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Kawaddin Nasution, mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum melaksanakan shalat Jum'at itu adalah wajib, karena wajibnya shalat Jum'at sama halnya wajibnya dengan melaksanakan shalat fardu lainnya. Beliau juga mengetahui adanya dasar hukum yang mewajibkan shalat Jum'at tersebut, yaitu al-Qur'an dan hadis, tapi beliau tidak mengetahui bunyinya

⁸¹ Aminan Syah, Masyarakat desa Perbatasan, *Wawancara*, 6 Mei 2015.

⁸² Saiful, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 6 Mei 2015.

⁸³ Amza Nasution, Rizal, Abdul Aziz, Ramadan Nasution, Dan Masmuddin, Masyarakat desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015

baik al-Qur'an maupun hadis, demikian juga diungkapkan oleh beberapa informan yaitu: Irwan, Sarifuddin, Ali Amsar, Taufik, Misral, Isnani.⁸⁴

Kemudian oleh bapak Dahruddin mengatakan bahwa hukum melaksanakan shalat Jum'at adalah wajib, dan kewajiban itu terdapat dalam al-Qur'an dalam surat al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذُرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Hanya saja beliau tidak dapat artinya tetapi intinya adalah menyeru bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat Jum'at, begitu juga yang terdapat dalam hadis.⁸⁵

Bapak Ahmad Gozali mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum shalat Jum'at itu adalah wajib dan kewajiban itu terdapat dalam surah al- Jum'ah ayat 9 tapi beliau tidak ingat bunyi ayatnya, kemudian ada juga hadis yang mendukung ayat tersebut tapi itu juga beliau sudah lupa.⁸⁶

Kemudian bapak Edi Saputra mengatakan bahwa beliau tidak tahu hukum melaksanakan shalat Jum'at, karena saya tidak tamat SD, jadi saya tidak tahu pasti bahwa shalat Jum'at itu wajib atau tidak. Hal yang sama diungkapkan oleh Nanang dan Sugiono.⁸⁷

⁸⁴Kawaddin, Irwan, Sarifuddin, Ali Amsar, Taufik, Misral, Isnani, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 dan 8 Mei 2015.

⁸⁵ Dahruddin, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 8 Mei 2015.

⁸⁶ Ahmad Gozali, Masyarakat desa Perbatasan, *Wawancara*, 8 Mei 2015.

⁸⁷ Edi Saputra, Nanang dan Sugiono, Masyarakat Desa Perbatasan, *wawancara*, 9 Mei 2015.

Bapak Hajar Nasution mengatakan saya mengetahui hukum melaksanakan shalat Jum'at itu adalah wajib dan kewajiban itu terdapat dalam al-Qur'an dalam surah al- Jum'ah ayat 9, yang bunyi ayatnya saya lupa, tapi bermaksud menyeru untuk segera melaksanakan shalat Jum'at, kemudian kewajiban itu terdapat dalam hadis Nabi tapi saya tidak ingat bunyi hadisnya.⁸⁸

Hukum melaksanakan shalat Jum'at adalah wajib karena telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis demikian ungkapan dari bapak Nasruddin Nasution yang ketika ditanya bunyinya, beliau menjawab saya tidak tahu, karena cuma itu yang saya ingat, waktu saya sekolah di SMP dulu.⁸⁹

Bapak Mustafa mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum shalat Jum'at adalah wajib, dan kewajiban itu terdapat dalam al-Quran surah al- Jum'ah ayat 9, tapi beliau lupa bunyi ayatnya, kemudian ada juga hadis yang mendukung ayat tersebut tetapi itu juga saya lupa hadisnya, karena memang saya sudah lama tidak membaca mengenai shalat Jum'at ini.⁹⁰

2) Syarat dan Rukun Shalat Jum'at

Syarat dan rukun shalat Jum'at dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang menjadi syarat dan rukun dalam shalat Jum'at, menurut salah satu tokoh adat yang ada di desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu bahwa masyarakat hanya beberapa orang saja yang mengetahui tentang syarat dan rukun shalat Jum'at, dan mereka itu rata-rata yang pernah bersekolah di

⁸⁸Hajar Nasution, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 9 Mei 2015.

⁸⁹Nasruddin Nasution, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015.

⁹⁰Mustafa, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 6 Mei 2015.

Madrasah Aliyah meskipun demikian tidak dapat dipungkiri masyarakat yang pernah bersekolah di Madrasah Aliyah pun ada juga yang tidak mengetahuinya, karena pendidikannya di Madrasah Aliyah tidak selesai, dan selain itu pelajaran yang mereka dapatkan mengenai shalat Jum'at sangat sedikit.⁹¹

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Mustofa jika dilihat dari segi pengetahuan masyarakat tentang syarat dan rukun shalat Jum'at sangat sedikit yang mengetahuinya, memang ada yang mengetahuinya tapi tidak melaksanakannya bahkan lupa karena sudah lama tidak dilaksanakan.⁹²

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh bapak Edi Saputra seputar shalat dan rukun shalat Jum'at mengarah kepada ketidaktahuan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh adat yaitu bapak Sahrul mengatakan bahwa banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang apa saja yang menjadi syarat dan rukun dalam shalat Jum'at, akan tetapi masih ada yang mengetahui syarat dan rukunnya hanya sebagian dari syarat dan rukun dan shalat Jum'at tersebut.⁹³

Menurut bapak Irwan syarat shalat Jum'at adalah muslim, laki-laki, dewasa, sehat, tidak dalam perjalanan, tidak berhalangan, sedangkan rukunnya ada khutbah dan shalat dua rakaat setelah khutbah dilakukan.⁹⁴

⁹¹ Amza Nasution, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015.

⁹² Mustofa, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015.

⁹³ Edi Saputra dan Sahrul, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara* 8 Mei 2015.

⁹⁴ Irwan, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 9 Mei 2015.

Masmuddin mengatakan, bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah muslim, laki-laki, dewasa, hanya itu yang saya ingat sedangkan rukunnya khutbah dan shalat dua rakaat setelah khutbah.⁹⁵

Ramadhan mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at itu laki-laki, muslim, dewasa, tidak dalam perjalanan, sehat jasmani dan rohani, sedangkan rukunnya adalah khutbah dan shalat sesudah khutbah.⁹⁶

Hal yang serupa dikemukakan oleh beberapa orang sebelumnya diungkapkan pula oleh bapak Abdul Aziz, yang mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah laki-laki, Islam, dewasa, sehat, tidak dalam perjalanan, sedangkan rukunnya khutbah dan shalat dua rakaat setelah khutbah.⁹⁷

Amri mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at adalah Islam, laki-laki, harus berjumlah 40 orang, sedangkan rukunnya adalah khutbah.⁹⁸ Sedangkan bapak Hajar mengatakan bahwa rukun shalat Jum'at itu adalah khutbah, dan shalat dua rakaat sesudah khutbah, tapi beliau tidak tahu apa saja syarat-syaratnya.⁹⁹ Bapak Ali Amsar mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah laki-laki, berjumlah 40 orang, dewasa, Islam, sedangkan rukunnya saya lupa.¹⁰⁰

Bapak Aminan Syah mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at adalah laki-laki, Islam, dewasa, berjumlah 40 orang, ada imam, imamnya harus fasih, imamnya tidak boleh tinggal-tinggal shalat wajibnya, sedangkan rukunnya adalah khutbah dan

⁹⁵ Masmuddin, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara* 10 Mei 2015.

⁹⁶ Ramadhan, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 9 Mei 2015.

⁹⁷ Abdul Aziz, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015.

⁹⁸ Amri, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 6 Mei 2015.

⁹⁹ Hajar, masyarakat desa Perbatasan, *Wawancara*, 9 Mei 2015.

¹⁰⁰ Ali Amsar, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 8 Mei 2015.

shalat dua rakaat.¹⁰¹ Selain itu ada beberapa yang tidak mengetahui sama sekali apa rukun dan syarat shalat Jum'at yaitu: Taufik, Misral, Isnan.¹⁰²

3) Sanksi Bagi Yang Tidak Shalat Jum'at

Sanksi bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat desa Perbatasan tentang apa saja yang menjadi sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Menurut bapak Mustofa mengatakan secara umum masyarakat mengetahui sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at itu adalah berdosa, sebagai mana halnya berdosa jika tidak melaksanakan shalat fardhu. Hal ini telah diketahui berlaku setiap yang beragama Islam.¹⁰³

Menurut Tarida Tanjung mengatakan bahwa sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at sebanyak 3 kali berturut-turut adalah kafir, hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Sarifuddin.¹⁰⁴ Demikian juga dengan bapak Rizal mengatakan bahwa orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at itu tiga kali berturut-turut adalah kafir.¹⁰⁵

Bapak Ahmad Gozali mengatakan bahwa secara umum masyarakat mengetahui akibat hukum bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at akan

¹⁰¹ Aminan syah, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 6 Mei 2015.

¹⁰² Taufik, Misral dan Isnan, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015.

¹⁰³ Mustafa, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 6 Mei 2015.

¹⁰⁴ Traida Tanjung dan Sarifuddin, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 8 Mei 2015.

¹⁰⁵ Rizal, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 9 Mei 2015.

mendapatkan hukuman di akhirat, meskipun mereka mengetahuinya tapi karena pengetahuan mereka yang kurang tentang shalat Jum'at membuat mereka tidak dapat melakukannya.¹⁰⁶

Bapak Saiful mengatakan sebagian pendapat masyarakat jika orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut adalah kafir.¹⁰⁷ Ada juga yang beranggapan bahwa sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at adalah berdosa. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Nanang dan Sugiono mengatakan bahwa tidak melaksanakan shalat Jum'at itu berdosa sama dengan kalau kita meninggalkan shalat fardu.¹⁰⁸

Menurut Bapak Isnan mengatakan bahwa memang sebagian masyarakat mengetahui akibat hukumnya tetapi tidak melaksanakannya, karena memang banyak yang tidak pandai mengaji dan tidak tau bacaan shalat, hal itu dikarenakan mereka tidak tamat SD, melaksanakan shalat lima waktu saja jarang dilaksanakan apalagi shalat Jum'at yang menurut mereka sulit untuk mengerjakannya karena adanya khutbah.¹⁰⁹

4) Syarat Khatib Jum'at

Syarat khatib dalam shalat Jum'at ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat desa Perbatasan tentang apa-apa saja yang merupakan syarat bagi khatib dalam shalat Jum'at.

¹⁰⁶ Ahmad Gozali, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 10 Mei 2015.

¹⁰⁷ Saiful, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 9 Mei 2015.

¹⁰⁸ Nanang dan Sugiono, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 9 Mei dan 7 Mei 2015.

¹⁰⁹ Isnan, Masyarakat desa Perbatasan, *Wawancara*, 8 Mei 2015

Menurut Sarifuddin syarat menjadi khatib dalam shalat Jum'at itu sama halnya dengan syarat menjadi imam yaitu harus beragama Islam dan fasih bacaannya.¹¹⁰ Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Taufik, beliau mengatakan bahwa syarat khatib adalah tidak ada cacat, mampu menyesuaikan perbuatan dengan apa yang disampaikan, pandai membaca ayat Allah, kemudian beliau menambahkan bahwa syarat khatib tidak jauh berbeda dengan syarat imam.¹¹¹

Sedangkan bapak Misral mengatakan bahwa syarat khatib itu adalah orang yang mampu mengamalkan apa yang dia sampaikan dalam khutbanya dalam kehidupannya sehari-hari.¹¹² Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Hajar bahwa syarat khatib adalah mampu menyesuaikan perbuatan dengan khutbah yang telah disampaikan, waras dan pas bacaan sesuai dengan makhroj dan panjang pendeknya.¹¹³

Menurut bapak Masmuddin bahwa syarat khatib adalah laki-laki, pandai menyampaikan khutbah dan mengetahui tujuan dari khutbah yang disampaikan.¹¹⁴ Sedangkan menurut ramadhan mengatakan bahwa khatib harus suci dari hadas besar dan hadas kecil.¹¹⁵ Sedangkan bapak Edi Saputra, Nanang, Isnan dan Saiful mengatakan syarat khatib Jum'at adalah Islam, sudah dewasa, pandai dan fasih dalam membaca ayat Allah, dan sesuai apa yang disampaikan dengan yang dilakukan sehari-hari. Bapak Irwan dan Mustafa menambahkan syarat khatib adalah

¹¹⁰Sarifuddin, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015.

¹¹¹ Taufik, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 8 Mei 2015.

¹¹² Misral, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 8 Mei 2015.

¹¹³Hajar Nasution, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 9 Mei 2015

¹¹⁴Masmuddin, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015

¹¹⁵ Ramadhan, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 Mei 2015

menutup aurat dan mempunyai pengetahuan tentang rukun shalat maupun rukun khutbah.¹¹⁶

C. Faktor- faktor Masyarakat Desa Perbatasan Tidak Melaksanakan Shalat Jum'at.

Secara umum masyarakat Perbatasan memiliki pengetahuan baik tentang shalat Jum'at, tetapi pada kenyataannya masyarakat desa Perbatasan tidak melaksanakan shalat Jum'at. Berdasarkan wawancara ada beberapa faktor mempengaruhi tidak terlaksananya shalat Jum'at adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya kesadaran beragama masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan agama hendaknya dilakukan dengan dorongan hati nurani bukan dengan paksaan, karena segala pekerjaan dilakukan dengan ikhlas akan lebih bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah. Kesadaran beragama yang tinggi akan mendorong seseorang melakukan kegiatan pelaksanaan ibadah dengan ikhlas sebaliknya jika kesadaran beragama seseorang itu kurang maka ia akan merasa malas mengikuti setiap ibadah.

Dari keterangan peneliti peroleh bahwa kebiasaan meninggalkan shalat Jum'at menjadikan masyarakat lupa bahwa shalat Jum'at adalah kewajiban setiap muslim, yang semakin lama menjadikan masyarakat beranggapan meninggalkan shalat Jum'at hal yang lumrah. berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

¹¹⁶ Irwan dan Mustafa, Masyarakat Desa Perbatasan, *Wawancara*, 7 dan 9 Mei 2014.

informan yang diantaranya bapak Hajar Nasution, Nasruddin, Mustafa, Misral, Isnani, Edi Saputra Dan Masmuddin, Amza, Taufik, Dahruddin.

2) Kurangnya Pengetahuan tentang bacaan shalat.

Pengetahuan masyarakat Perbatasan secara garis besar tentang shalat Jum'at tidak lantas membuat mereka mampu untuk melaksanakan shalat Jum'at, mereka terkendala dengan ketidakmampuan mereka dalam menghafal bacaan shalat khususnya shalat Jum'at. Hal ini sesuai dengan jawaban informan yang mengaku tidak tahu tentang semua bacaan dalam shalat Jum'at yaitu: Amri, Ali Amsar, Ramadhan, Rizal, Nanang, Sugiono.

Dari keterangan yang diperoleh penulis dari para informan bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka adalah pendidikan, berdasarkan data yang telah dimuat pada halaman sebelumnya, diketahui bahwa pendidikan masyarakat desa Perbatasan rata-rata berpendidikan tidak tamat SD. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang bacaan dalam shalat Jum'at.

3) Ekonomi

Berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa Perbatasan rata-rata berlatihan mata pencaharian petani ditambah lagi lokasi tanah mereka garap jauh dari kampung dan tandus ditambah dengan halnya jalan-jalan disana yang rusak, sehingga hal itu membuat mereka sangat sulit mencari nafkah, dan sangat memaksa mereka untuk bekerja keras meskipun itu sangat sulit dikerjakan, hal itu mereka lakukan demi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan hal ini pulalah yang kemudian membuat mereka tidak meluangkan waktu untuk melaksanakan

shalat Jum'at. seperti diungkapkan oleh Tarida Tanjung, Dahruddin, Irwan, Saiful, Mustafa, Dan Ahmad Gozali.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Pengajaran Shalat*, Bandung: Diponegoro, 1973.
- Abdrrahman Saleh Dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Manan Bin Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jum'at: Fiqih Shalat Jum'at*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2008
- Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2009
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Abu Bakr Jabir Al Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim, Cetakan Kedua*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996
- Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam, Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Ahkam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014
- Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama: Thaharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Bey Arifin, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Bimo walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Burhan Bungin (Ed), *Analisa Data Penelitian Kualitatif Cetakan Ke 5*, Jakarta: Kencana, 2009

- _____, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Premada Media, 2011
- Cholid Narbuko & Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986
- Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata*, Jakarta: Kalim, 2011
- _____, *Al-Qur 'an dan Terjemahan*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru-Van Hoeve, 1997
- DJamaluddin ar-Rauf, *Shalat Jum'at*, Jakarta: Sleova Media, 2014
- Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Greisinda Press, tt
- Fuad Hassan, *Ensiklopedi Umum*, Jakarta: Ictiar Baru -Van Hoeve, 2005
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Hafsah, *Fiqih*, Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2011
- Hamzah Ya'qub, *Publisiti Islam Dan Tehknik Leadership*, Bandung: Diponegoro, 1992
- Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Salat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1951
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Ictiar Baru-Van Hoeve, 1983
- <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/hukum-shalat-Jum'at-dan-persyaratannya>. Achmad
- Irwanto, dkk, *Psikologi Umum*, Jakarta: Prenhalindo 2002
- Jalaluddin Rahkmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005
- James P Chaplin, *Kamus Psikologi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Raja Gramedia Pustaka Umum, 2000

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Volume 14*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2008
- NH Rifai, *Pintar Ibadah*, Jombang: Lintas Media, 2004
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi Pertama*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- S. Nasution, *Metode Rresearch*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Soerjono Seokanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Veithzal Rivai dan Dedy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Wahyu MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Persepsi masyarakat desa Perbatasan tentang pengamalan shalat Jum'at secara umum baik, dengan alasan bahwa masyarakat desa Perbatasan mengetahui apa hukum shalat Jum'at, apa saja rukun dan syarat shalat Jum'at, apa saja sanksi bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at dan mengetahui apa saja syarat khatib Jum'at. Hanya saja pengetahuan mereka belum bisa teraplikasikan karena beberapa faktor penghambat yaitu: kurangnya kesadaran mereka dalam mengamalkan shalat Jum'at, kurangnya pendidikan membuat mereka kurang tahu bacaan dalam shalat khususnya shalat Jum'at. Selain itu kurangnya ekonomi membuat mereka sibuk untuk mencari nafkah dan cenderung lupa ibadah.

B. Saran-saran

Dari hasil kesimpulan di atas, peneliti menyarankan agar masyarakat desa Perbatasan melaksanakan shalat Jum'at sebagaimana firman Allah dalam surah al-Jum'ah. Kepada pemerintah di Kecamatan Lingga Bayu agar mengadakan acara-acara keagamaan yang dapat membangun semangat ke-Islaman, seperti

pengajian-pengajian dan ceramah agama yang berkesinambungan agar tumbuh rasa kesadaran beragama di masyarakat. Kepada aparat desa yang membidangi masalah agama meminta kepada pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten Mandailing Natal untuk mendatangkan tim bimbingan dan penyuluhan yang dapat memberikan penyuluhan masalah agama khususnya shalat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Safril
2. NIM : 10 110 0036
3. Tempat/Tgl.Lahir : Patiluban Hilir, 28 Agustus 1990
4. Alamat : Desa Perbatasan, Kec. Lingga Bayu

B. PENDIDIKAN

1. Tahun 2003, tamat SD Negeri no. 147898
2. Tahun 2006, tamat SMP Negeri 3 Lingga Bayu.
3. Tahun 2009, tamat MAN Simpang Gambir.
4. Tahun 2015, mahasiswa IAIN Padangsidempuan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

C. ORANG TUA

1. Ayah : Khadmin
2. Ibu : Darwani

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah hukum melaksanakan shalat Jum'at?
2. Apakah syarat shalat Jum'at?
3. Apakah rukun shalat Jum'at?
4. Apakah sanksi bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut?
5. Apakah syarat khatib dalam shalat Jum'at?
6. Apa penyebab tidak terlaksananya shalat Jum'at?
7. Bagaiman keadaan ekonomi masyarakat?
8. Bagaimana pendidikan masyarakat?



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN LINGGA BAYU
DESA PERBATASAN

No : 450.11/543/DE/11/2015
Lamp :
Hal : **Keterangan Penelitian**

Perbatasan, 9 Mei 2015

Kepada Yth,
Ibu Dekan
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa:

Nama : Safril
Nim : 10 110 0036
Fakultas/ Jurusan : FDIK/ KPI
Alamat : Desa Perbatasan

Benar telah melakukan penelitian di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terhitung sejak 01 Agustus sampai dengan 9 Mei 2015 dengan judul skripsi **"Persepsi Masyarakat Tentang Pengamalan Shalat Jum'at di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal."**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui,
An. Kepala Desa Perbatasan
Kecamatan Lingga Bayu
Sekretaris Desa



AD TARIDA TANJUNG



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN PADANGSIDIMPUAN

Alamat Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Sihitang Padangsidimpuan 22733

Nomor : In.19/F.4/PP.00.9/432/2015 Padangsidimpuan, 25 Mei 2015
Lampiran : -
Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada: Yth. : 1. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
2. Maslina Daulay, MA

di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/Nim : Safril / 10 110 0036
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ KPI
Judul Skripsi : "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
PENGAMALAN SHALAT JUM'AT
DI DESA PERBATASAN KECAMATAN LINGGA
BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL."

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan

Ali Amran, S.Ag., M.Si
NIP. 19760113 200901 1 005

Sekretaris Jurusan

Maslina Daulay, MA
NIP. 19760510 200312 2 003

Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP.19730617 200003 2 013

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 19660606 200212 1 003

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Maslina Daulay, MA
NIP. 19760510 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. 0634.22080 Fax. 0634.24022

Nomor :In.19/F.1/PP.00.9/ 121 /2015

Padangsidimpuan, 2 Maret 2015

Lamp. :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Kepada :

Yth. Kepala Desa Perbatasan Kec. Lingga Bayu
Kabupaten Mandailing Natal
di tempat.

Dengan hormat. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Safril
NIM : 10.1100036
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat : Desa Perbatasan, Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Motivasi Masyarakat Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Pengamalan Shalat Jum'at**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Dekan Bidang Akademik


Dr. Jufi Wati Sri Rizki, S.Sos, MA
NIP. 197806152003122003